

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdukcapil

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagai perangkat daerah, sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah "Tata Kelola pemerintahan (governance) yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel". Dari isu tata kelola pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati terkait dengan sub isu: Implementasi ICT (TI) mendukung e-government/(e-pemerintah) dan e-governance/(e-pemerintahan) untuk mendukung pelayanan administratif dan pelayanan publik yang responsif sebagai berikut;

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Isu (Misi ke 2)	Indikator tujuan :	Indikator Program :
1	Isu tata kelola pemerintahan (governanci) yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel;	Rendahnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan	Rendahnya permohonan layanan administrasi kependudukan yang terlayani sesuai dengan SOP
		Rendahnya pemenuhan kebutuhan layanan pencatatan sipil	Rendahnya permohonan layanan pencatatan sipil yang terlayani sesuai SOP
			Rendahnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang

			terupdate
			Belum optimalnya inovasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil
a	Implementasi ICT (TI) mendukung e-government dan e-governance untuk mendukung pelayanan administratif dan pelayanan publik yang responsif	Indikator sasaran :	Rendahnya persentase permohonan layanan adminduk yang terlayani sesuai SOP
		Meningkatkan penduduk berKTP per satuan penduduk	Rendahnya persentase permohonan layanan capil yang terlayani sesuai SOP
		Meningkatkan kepemilikan KTP	Belum optimalnya Persentase data kependudukan yang terupdate
		Persentase kepemilikan KIA	Jumlah inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil
		Rendahnya data kependudukan yang terintegrasi	
		Meningkatkan pertumbuhan inovasi layanan kependudukan	
		Rendahnya bayi berakte kelahiran	
		Rendahnya Kepemilikan akta kelahiran	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, sesuai dengan tugas dan fungsinya Disdukcapil mendukung Visi Kabupaten Pati dari unsur Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan visi yang akan dituju oleh Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022, maka misi yang harus ditempuh adalah :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Disdukcapil Kabupaten Pati mendukung pencapaian misi "meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik", terutama pada sub isu Implementasi ICT (TI) mendukung e-government dan e-governance untuk mendukung pelayanan administratif dan pelayanan publik yang responsif.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Disdukcapil Kabupaten Pati sebagaimana dipaparkan pada Tabel III.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati terpilih selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik	Pelayanan dokumen kependudukan masih kurang optimal belum sepenuhnya sesuai dengan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya permohonan layanan administrasi kependudukan 2. Rendahnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terupdate 3. Belum optimalnya inovasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia ragam diklat teknis dan fungsional administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh K/L/Provinsi atau Perguruan Tinggi 2. Tersedia bantuan anggaran dari pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 3. memiliki ASN dengan jabatan fungsional pranata komputer
		Pelayanan dokumen pencatatan sipil masih kurang optimal belum sepenuhnya sesuai dengan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya permohonan layanan pencatatan sipil 2. Rendahnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terupdate 3. Belum optimalnya inovasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil 	

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, tantangan isu strategis yang dihadapi Disdukcapil Kabupaten Pati untuk mewujudkan Pati yang Sejahtera dan Pelayanan Publik yang prima adalah

1. Dibidang kependudukan, kepemilikan dokumen kependudukan masih di bawah 100%, terutama dalam hal kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kepemilikan kartu identitas yang rendah 93% membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih rendah.
2. Dibidang pencatatan sipil, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah kepemilikan dokumen pencatatan sipil masih rendah yaitu baru mencapai 35%. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen pencatatan sipil masih sangat minim.
3. Inovasi pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di masyarakat masih rendah.

3.3. Telaahan renstra Kementerian

1. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2015-2019 adalah: "**Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa**"

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkanlah misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokrasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat

daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

- c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- d. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sesuai dengan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka sasaran strategis yang akan dituju adalah sebagai berikut :

- a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - Menguatnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

- d. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- f. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri dengan sasaran :
 - Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja kementerian dalam negeri
 - Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri
 - Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi

Renstra Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu: Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang secara tidak langsung akan dapat menguatkan database kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga database yang akurat dan terpercaya akan dapat terwujud.

Capaian kinerja Renstra Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pati nantinya akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

2. **Telaah Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah**

Sesuai dengan Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD yaitu :

"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi."

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu:

- a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menganggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan mboten korupsi, mboten ngapusi.
- d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
- e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan visi dan misi jangka menengah di atas, Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan dan sasaran yang dapat dijabarkan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan

Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno

Sasaran : Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan

dan nilai – nilai budaya berbasis ajaran Trisakti
Bung Karno

- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menganggulangi kemiskinan dan pengangguran

Tujuan :

- Menurunkan jumlah penduduk miskin
- Menurunkan jumlah penganggur
- Mengembangkan Koperasi dan UMKM
- Mewujudkan desa mandiri/berdikari melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi
- Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan
- Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri
- Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi
- Pembangunan yang berkeadilan
- Peningkatan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses layanan bagi PMKS

Sasaran :

- Menurunnya angka kemiskinan
- Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
- Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan
- Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal
- Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas koperasi dan UMKM
- Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan
- Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas
- Meningkatnya realisasi investasi
- Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak
- Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
- Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan

- Meningkatnya kualitas dan ketrampilan masyarakat
 - Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “Mboen Korupsi, Mboten Ngapusi”

Tujuan :

- Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima.
- Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel
- Melaksanakan penegakan hukum

Sasaran :

- Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi
 - Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas
 - Meningkatnya cakupan layanan pengukuran indeks kepuasan masyarakat
 - Terwujudnya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
 - Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
 - Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
 - Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian
 - Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - Terwujudnya Penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan

Tujuan :

- Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
- Memperkuat pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat
- Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
- Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan

Sasaran :

- Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
- Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat
- Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik
- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
- Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat
- Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik
- Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya jawa
- Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya jawa
- Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya jawa dalam kehidupan masyarakat

- e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Tujuan :

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat

Sasaran :

- Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
 - Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah
 - Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Tujuan :

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan
- Meningkatkan budaya baca masyarakat
- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
- Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas

Sasaran:

- Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan
 - Menurunnya DO KB dan unmet need serta meningkatnya peseta Kb aktif
 - Meningkatnya kesempatan masyarakat mengeyam pendidikan
 - Meningkatnya kualitas pendidikan
 - Meningkatnya budaya baca masyarakat
 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni
 - Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku
- g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

Tujuan :

- Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi
- Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan
- Meningkatkan ketangguhan dalam penganggulangan bencana

Sasaran:

- Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan
- Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi
- Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai
- Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat
- Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi
- Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Renstra Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup kecil dalam mendukung pencapaian Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berhubungan dengan misi yang ketiga dengan sasaran terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kependudukan dan pencatatan sipil akan berdampak pada tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional. Capaian kinerja Renstra Disdukcapil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pati akan saling

mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Dalam implementasi RTRW tersebut saat ini belum tersedia peraturan pelaksanaan/operasional dalam bentuk rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Untuk itu dalam lima tahun mendatang, tantangan dalam perencanaan tata ruang adalah mewujudkan Perda RDTR sebagai acuan operasional pemanfaatan ruang kota, termasuk di dalamnya untuk acuan perizinan pemanfaatan ruang.

Sejalan dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan kejadian bencana alam, terdapat perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu sudah dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten Pati merekomendasikan perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Pati.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 meliputi : a. penetapan hirarki sistem perkotaan dan kawasan layanannya, dalam rangka

menciptakan hubungan Kota-Desa; dan b. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal.

Rencana sistem perwilayahan pembangunan diwujudkan melalui : a. rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP); dan b. rencana sistem pusat pelayanan. Pasal 12 (1) Rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan. (2) Wilayah Daerah direncanakan menjadi 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), meliputi :

- a. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati meliputi : Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus;
- b. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil meliputi : Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso;
- c. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu meliputi : Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal , dan Kecamatan Dukuhseti;
- d. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana meliputi : Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Batangan;
- e. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan meliputi : Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi; dan
- f. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen meliputi : Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.

Dalam kaitannya dengan arahan sistem pusat pelayanan, RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 merencanakan sistem pusat pelayanan meliputi :

- a. Pengembangan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Per kotaan Tayu;
- b. Pengembangan PPK yang akan dipromosikan menjadi PKLp meliputi Ibukota Kecamatan Kayen; dan
- c. Pengembangan PPK meliputi Ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Sukolilo, Ibukota Kecamatan Winong, Ibukota Kecamatan Pucakwangi, Ibukota Kecamatan Trangkil, Ibukota Kecamatan Wedarijaksa, Ibukota Kecamatan Tambakromo, Ibukota Kecamatan Batangan, Ibukota Kecamatan Jaken, Ibukota Kecamatan Gabus, Ibukota Kecamatan Gembong, Ibukota Kecamatan Tlogowungu, Ibukota Kecamatan Margoyoso, Ibukota Kecamatan Gunungwungkal , Ibukota Kecamatan Cluwak, dan Ibukota Kecamatan Dukuhseti.

Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Disdukcapil adalah apabila terjadi perubahan peruntukan dan pengembangan wilayah maka akan berdampak pada pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Pati untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat mendukung perwujudan bumi Pati yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Kajian KLHS secara signifikan tidak berimplikasi pada peran Disdukcapil Kabupaten Pati, sehingga apapun dampak lingkungan yang ada tidak berpengaruh besar terhadap tugas dan pokok fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kondisi yang harus menjadi perhatian karena dampaknya yang sangat signifikan bagi perangkat daerah di masa yang akan datang merupakan definisi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Disdukcapil Kabupaten Pati ditetapkan melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Disdukcapil Kabupaten Pati pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Disdukcapil Kabupaten Pati dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Disdukcapil Kabupaten Pati yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022; (ii) Melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal
 - a. Adanya landasan hukum kelembagaan tugas fungsi Disdukcapil;
 - b. Ketersediaan ASN fungsional pranata komputer
 - c. Struktur organisasi tipe A sehingga memenuhi kebutuhan struktur penugasan Disdukcapil.
2. Kelemahan Internal
 - a. Masih terbatasnya kualitas SDM di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - b. Belum dimanfaatkannya data kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan.
 - c. Belum terintegrasinya data dan informasi yang akurat
3. Tantangan/ancaman eksternal
 - a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
 - b. Masih adanya ketidaktaatan PD dalam memedomani dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan.
 - c. Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif, adaptif, dan cepat.
4. Peluang dari lingkungan eksternal
 - a. Adanya keputusan mahkamah konstitusi yang mengakomodir warga negara yang menganut aliran kepercayaan sebagai suatu agama.
 - b. Adanya perubahan undang – undang sebagai pelaksanaan dari keputusan mahkamah konstitusi.
 - c. Alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi pelayanan administrasi kependudukan

Tabel 3.3
Isu-isu dari Tugas Fungsi Disdukcapil Kabupaten Pati

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu –isu strategis
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan 2. Peningkatan kualitas layanan pencatatan sipil	1. Pemenuhan kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan 2. Pemenuhan kebutuhan akan layanan pencatatan sipil.
Sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah	Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi Disdukcapil yaitu: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Tantangan isu-isu strategis bagi Disdukcapil: Lebih meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta meningkatkan skill dan kemampuan SDM
Implikasi RTRW	Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Disdukcapil adalah adanya perubahan RTRW berdampak pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Tantangan isu-isu strategis bagi Disdukcapil : Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil
Implikasi KLHS	Kajian KLHS tidak berdampak terhadap Disdukcapil Kabupaten Pati	Tantangan isu-isu strategis bagi Disdukcapil : NIHIL .

Sumber: Analisis, 2017

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Disdukcapil Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsi, telahaan visi dan misi kepala daerah, telahaan rencana strategis kementerian, telahaan rencana strategis Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa

Tengah, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan akan kebutuhan layanan dokumen administrasi kependudukan bagi warga masyarakat di Kabupaten Pati
2. Pemenuhan akan kebutuhan layanan dokumen pencatatan sipil bagi setiap warga Kabupaten Pati.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan serta meningkatkan skill dan kemampuan dari SDM